

## Buku

- Budiman Ginting, “Kepastian Hukum dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia”, lembar abstrak.
- David Kairupan, S.H. LL.M, “Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 2.
- Maria Sumardjono, 2012, *Bahan Kuliah Metodolgi Penelitian Ilmu Hukum pada Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, hal. 14.
- Peter Mahmud Marzuki. “Penelitian Hukum”, Edisi Pertama, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 93.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philippus M. Hadjon, “Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)”, Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998, hlm. 90.
- Salim HS., S.H., M.S dan Budi Sutrisno, S.H., M.Hum, “Hukum Investasi di Indonesia” (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 10.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat” (Jakarta: RajGrafindo Persada, 1994), hal. 13.

## Perundang-undangan

- Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- Undang-undang No. 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
- Undang-undang No. 12 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**KEBIJAKAN OJK TERHADAP KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM DI DALAM BADAN HUKUM INDONESIA YANG MENJADI PIHAK LOKAL SEBAGAI PEMEGANG SAHAM DALAM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG BERBENTUK PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL**

**ASING**

Peraturan Presiden No. 76 tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyesunan

Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal.

Peraturan Presiden No. 77 tahun 2007 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan bagi Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal yang menggantikan:

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1/P/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Peraturan Presiden No. 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

Keputusan Presiden No. 96 tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal

Keputusan Presiden No. 118 tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 96 tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal.

Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan,



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**KEBIJAKAN OJK TERHADAP KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM DI DALAM BADAN HUKUM INDONESIA YANG MENJADI PIHAK LOKAL SEBAGAI PEMEGANG SAHAM DALAM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG BERBENTUK PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL**

ASING  
NARINDRA KRISNA MURTI, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 tentang Perubahan Ketentuan mengenai Perusahaan Perdagangan Surat Berharga dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 tanggal 18 November 1989

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 446/KMK.017/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 tanggal 18 November 1989

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.01/1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.17/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185/KMK.06/2002 tentang Penghentian Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan.

### **Makalah Lokakarya/Seminar/Disertasi/Skripsi/Thesis**

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2008 Studi tentang Liberalisasi Jasa Keuangan Non-Bank di Indonesia, Tim Studi Tentang Kajian Liberalisasi Jasa Keuangan Non Bank di Indonesia,

Deny Susanto “Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Kerugian Negara” 2013, Thesis Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.

Herlina Latief, “Tanggung Jawab Notaris Terkait dengan Praktek Nominee di Indonesia”

Miggi Sahabati, “Perjanjian *Nominee* Dalam Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Bagi Pihak Pemberi Kuasa Ditinjau dari Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang tentang Penanaman Modal, dan Undang-undang Kewarganegaraan.”

### **Artikel/Internet/Dan Lain-lain**



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**KEBIJAKAN OJK TERHADAP KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM DI DALAM BADAN HUKUM INDONESIA YANG MENJADI PIHAK LOKAL SEBAGAI PEMEGANG SAHAM DALAM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG BERBENTUK PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL**

**ASING**

NARINDRA KRISNA MURTI, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

<http://www.jurnalhukum.com/peraturan-peraturan-kolonial-yang-dicabut-oleh-undang-undang-pokok-agraria/>

Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

[budhivaja.dosen.narotama.ac.id\\_files\\_2012\\_02\\_HKINVEST-2012-Capter-IV](http://budhivaja.dosen.narotama.ac.id_files_2012_02_HKINVEST-2012-Capter-IV)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Multilateral\\_trade\\_negotiations](http://en.wikipedia.org/wiki/Multilateral_trade_negotiations)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Uruguay\\_Round](http://en.wikipedia.org/wiki/Uruguay_Round)

<http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/2010WTO/3-2Services.pdf>

<http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/2010WTO/3-2Services.pdf>

<http://www.doingbusiness.org/rankings>

<http://www.ifsa.or.id/History/index.html>

Sumber Kewenangan: Atribusi, Delegasi dan Mandat. Teori Kewenangan dan sumber-sumber kewenangan (Atribusi, Delegasi dan Mandat) oleh Helmy Boemiya, <http://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasi-dan-mandat/>

Sumber-sumber Kewenangan, Totok Soeprijanto, widyaiswara Pusdiklat PSDM, [http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/attachments/638\\_Sumber%20Kewenangan.pdf](http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/attachments/638_Sumber%20Kewenangan.pdf)